



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDIKALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan (*itsbat* nikah) yang diajukan oleh:

1. **XXX**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir, XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Nomor Handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXX](#)**;

Pemohon I;

2. **XXX**, NIK XXX, tempat/tanggal lahir XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, Nomor Handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXX](#)**;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidikalang Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdk tanggal 2 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal XXX, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi,

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama XXX dengan dihadiri oleh saksi dari Pemohon I bernama XXX, dan saksi dari Pemohon II bernama XXX dengan maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat;

4. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan serta memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, hingga sampai saat ini;

7. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

9.1 XXX, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 9 tahun, Pendidikan Kelas II SD;

9.2 XXX, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, Umur 6 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.3 XXX, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, umur 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;

10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana Surat Keterangan Tidak Terdaftar dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Nomor: XXX tanggal XXX;

11. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Kartu Keluarga, serta untuk pengurusan perlengkapan dokumen anak;

12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Pemohon bermohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidikalang / Majelis Hakim berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para Pemohon dan para saksi yang dibutuhkan dan seterusnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXX, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah para Pemohon selama 14 (empat belas) hari penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Sidikalang, hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti saksi, yaitu:

1. Saksi I, sebagai Ibu Kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara Islam pada tahun 2013, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali Nikah adalah seorang yang bermarga XXX yang bekerja di Kantor KUA;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan keluarga lainnya tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II masuk Islam menjelang menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah para pemohon, sedangkan mahar nikahnya adalah seperangkat alat shalat;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdk



- Bahwa saksi kenal dengan XXX dan XXX, keduanya hadir di acara pernikahan tersebut sebagai undangan;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus gadis
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
 - Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
 - Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlmasalahakan keabsahannya sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah, padahal telah diurus melalui KUA, namun setelah ditanyakan ternyata tidak tercatat;
2. Saksi II, sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah secara Islam pada tahun 2013, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali Nikah adalah seorang yang bermarga XXX dan saksi tidak tahu apa jabatannya;



- Bahwa ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan keluarga lainnya tidak ada yang bergama Islam;
- Bahwa Pemohon II masuk Islam menjelang menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah para pemohon, sedangkan mahar nikahnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang hadir pada saat pernikahan para Pemohon sekitar 20 orang;
- Bahwa saksi kenal dengan XXX dan XXX, namun saksi tidak ingat apakah keduanya hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlumahkan keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Sidikalang menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal XXX, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi, berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama XXX dengan dihadiri oleh saksi dari Pemohon I bernama XXX, dan saksi dari Pemohon II bernama XXX dengan maharnya berupa Seperangkat Alat Sholat, namun hingga sekarang pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu: XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tahun 2013, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi dengan wali Nikah adalah seorang yang bermarga XXX. Ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan keluarga lainnya tidak ada yang bergama Islam. Saksi tidak mengetahui saksi nikah para pemohon, sedangkan mahar nikahnya adalah seperangkat alat shalat. Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda. Selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlumahkan keabsahannya sampai sekarang.

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I. Para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah, padahal telah diurus melalui KUA, namun setelah ditanyakan ternyata tidak tercatat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 2013, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Dairi;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan wali Nikah adalah seorang yang bermarga XXX;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan keluarga lainnya tidak ada yang bergama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi nikah para pemohon, sedangkan mahar nikahnya adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik secara hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon, keduanya tetap beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah cerai;
- Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan keabsahannya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon belum mempunyai Buku Nikah;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3), huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim menilai para Pemohon telah tepat dan benar dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon dapat dikabulkan sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi 5 (lima) rukun, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai wali dan saksi nikah. Pemohon mendalilkan yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, namun yang menjadi wali nikah dalam pernikahan para Pemohon tersebut bukan ayah kandung Pemohon II, akan tetapi seorang yang bermarga XXX, karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah, sedangkan mengenai saksi nikah, saksi-saksi para Pemohon tidak mengetahuinya, oleh karenanya Hakim menilai perkawinan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4, 14 ayat (c) dan (d) dan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perkawinan Islam, setiap perempuan muslim yang mau menikah, namun tidak mempunyai wali, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah ﷺ:

قَالَ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, “Sesungguhnya penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali,” (HR. Ahmad”).

dan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang memenuhi syarat, maka seyogianya yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim, yaitu petugas resmi yang ditunjuk pemerintah serta datang atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”, sedangkan berdasarkan fakta hukum, pernikahan para pemohon bukan berwalikan wali hakim dan para Pemohon tidak mempunyai alasan pembenar apa pun untuk dapat menyimpangi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan permohonan para Pemohon, Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan belum mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, sehingga tidak memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tidak cukup alasan bagi Hakim untuk meng*itsbat*kan perkawinan para Pemohon dan oleh karenanya permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *itsbat* nikah para Pemohon ditolak dan pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar perkawinan para

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapatkan legalitas hukum, kepada para Pemohon harus melakukan pernikahan baru dengan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat domisili para pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang , maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 9 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp134.500,000 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Sidikalang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Muhammad Rivai, S.H.

Mhd. Ghozali, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1	PNBP		Rp	60.000,00
2	Proses	Rp		50.000,00
3	Panggilan	Rp		14.500,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	n		
	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)